

BUKU SAKU

WBK dan WBBM

*Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani*

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Saku WBK & WBBM di RSUP Sanglah Denpasar dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan buku saku ini adalah agar informasi tentang WBK & WBBM yang perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan RSUP Sanglah Denpasar dapat terlaksana.

Denpasar Juni 2019
Direktur Utama,

dr. I Wayan Sudana, M.Kes
NIP. 196504091995091001

ZI (Zona Integritas)

adlh predikat yg diberikan kpd instansi pemerintah yg pimpinan & jajarannya mempunyai komitmen utk mewujudkan WBK/WBBM ml reformasi birokrasi, khususnya dlm hal pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik.

**ZONA
INTEGRITAS**



WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

adlh predikat yg diberikan kpd suatu unit kerja yg memenuhi sebagian besar program:

- manajemen perubahan,
- penataan tata laksana,
- penataan sistem manajemen SDM,
- penguatan akuntabilitas kinerja, dan
- penguatan pengawasa



WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

adlh predikat yg diberikan kpd suatu unit kerja yg memenuhi sebagian besar kelima program pd WBK di atas ditambah dgn *program penguatan kualitas pelayanan publik.*



Tahap-tahap pembangunan ZI:

1. Pencanangan Pembangunan (ZI) adlh deklarasi dr pimpinan instansi pemerintah bhw instansinya siap membangun ZI.
 - dilakukan oleh instansi pemerintah yg pimpinan & sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
 - dilaksanakan secara terbuka & dipublikasikan agar masyarakat dpt mengawasi & berperan serta dlm program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

proses pembangunan ZI mrpk tindak lanjut pencanangan yg telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.



Komponen dlm pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

1. **Komponen pengungkit, yaitu:**
 - a. Manajemen Perubahan,
 - b. Penataan Tatalaksana,
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Penguatan Pengawasan, dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



2. **Komponen Hasil**, sasaran hasil pembangunan ZI, yg terdiri dr:
- Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN
 - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kpd Masyarakat

Tercapainya komponen hasil ini tergantung pd keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Maka, komponen pengungkit mjdn faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kpd masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pembangunan ZI


dinilai dr parameter komponen pengungkit & komponen hasil.

Bobot Komponen Pengungkit (60%):

- a. Manajemen Perubahan : 5%
- b. Penataan Tatalaksana : 5%
- c. Penataan Manajemen SDM : 15%
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%
- e. Penguatan Pengawasan : 15%
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%

Bobot Komponen Hasil (40%):

- Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN yg diukur dgn nilai persepsi korupsi (survey eksternal) & persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yg diukur ml nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20%



KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme)

Korupsi

adlh penggelapan/ penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara utk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun utk kepentingan orang lain.



Kolusi

adlh permufakatan/kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara / antara Penyelenggara Negara & pihak lain yg merugikan orang lain, masyarakat & / negara.




Nepotisme

adlh setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yg menguntungkan kepentingan keluarganya &/ kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, & negara.



Tujuh klasifikasi korupsi:

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Konflik kepentingan



Sumber: UU 31/1999 jo 20/2001

Perbuatan yg merugikan negara, dpt dibagi mjd 2 bagian, yaitu:

1. *Mencari keuntungan dgn cara melawan hukum & merugikan negara.* (orang yg secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi yg dpt merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara.
2. *Menyalahgunakan jabatan utk mencari keuntungan & merugikan negara.* (sama dgn penjelasan pd no. 1 di atas, bedanya hanya terletak pd unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, / sarana yg dimiliki krn jabatan / kedudukan.

Suap–menyuap,

yaitu tindakan pemberian uang / menerima uang / hadiah yg dilakukan oleh pejabat pemerintah utk melakukan / tdk melakukan sesuatu yg bertentangan dgn kewajibannya. Contoh; *menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap.*



**Penyalahgunaan /
penggelapan dalam jabatan,**
adlh pejabat pemerintah yg dgn
kekuasaan yg dimilikinya melakukan
penggelapan laporan keuangan,
menghilangkan barang bukti /
membiarkan orang lain
menghancurkan barang bukti yg
bertujuan utk menguntungkan diri
sendiri dgn jalan merugikan Negara.



Pemerasan, berdasarkan definisi & dasar hukumnya dibagi mjd 2, yaitu:

1. Pemerasan yg dilakukan oleh pejabat pemerintah kpd orang lain / masyarakat. Pemerasan ini dpt dibagi lagi mjd 2 (dua), yaitu :
 - a. Dilakukan oleh pejabat pemerintah krn mempunyai kekuasaan & memaksa orang lain utk memberi/melakukan sesuatu yg menguntungkan dirinya.
 - b. Dilakukan oleh pegawai negeri kpd seseorang/masyarakat dgn alasan uang/pemberian ilegal itu adlh bagian dr peraturan/haknya, pdhl kenyataannya tdk demikian.

2. Pemerasan yg dilakukan oleh pegawai negeri kpd pegawai negeri yg lain.



Korupsi yg berhubungan dgn kecurangan (perbuatan curang)

adlh kecurangan yg dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yg melakukan kecurangan dlm pengadaan/pembelian barang yg mengakibatkan kerugian bagi orang lain / thd keuangan negara / yg dpt membahayakan keselamatan negara pd saat perang. Selain itu pegawai negeri yg menyerobot tanah negara yg mendatangkan kerugian bagi orang lain jg termasuk dlm jenis korupsi ini.

Korupsi yg berhubungan dgn konflik kepentingan

adlh situasi dimana seorang penyelenggara negara yg mendapatkan kekuasaan & kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki / diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yg dimilikinya shg dpt mempengaruhi kualitas & kinerja yg seharusnya.



Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi:

1. Situasi yg menyebabkan seseorang menerima gratifikasi/pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yg menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi utk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yg menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan utk kepentingan pribadi/golongan;

4. Perangkaian jabatan di bbrpa lembaga/instansi/perusahaan yg memiliki hubungan langsung/tdk langsung, sejenis/tdk sejenis, shg menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan utk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kpd pihak tertentu, misalnya dlm rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yg seharusnya;
6. Situasi yg menyebabkan proses pengawasan tdk mengikuti prosedur krn adanya pengaruh & harapan dr pihak yg diawasi;

7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tsb mrpk hasil dr si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
10. Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
11. Moonlighting / outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya);
12. Situasi utk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;

13. Situasi yg memungkinkan penggunaan diskresi yg menyalahgunakan wewenang.

Gratifikasi

adlh pemberian dlm arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, & fasilitas lainnya, baik yg diterima didlm negeri maupun diluar negeri, yg dilakukan dgn menggunakan sarana elektronik/tanpa sarana elektronik.

Yg dimaksud dgn korupsi jenis ini (gratifikasi) adlh pemberian hadiah yg diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara & tdk dilaporkan kpd KPK dlm jangka waktu 30 hr sejak diterimanya gratifikasi.



STOP!
GRATIFIKASI
APAPUN BENTUKNYA

Setiap gratifikasi kpd pegawai negeri/penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:


- a. Gratifikasi diperoleh dr pihak yg memiliki hubungan jabatan dgn penerima
- b. Penerimaan gratifikasi tsb bertentangan dgn kewajiban/tugas penerima
- c. Gratifikasi yg diterima tsb tdk dilaporkan kpd KPK dlm jangka waktu paling lambat 30 hr kerja terhitung sejak tgl gratifikasi diterima / kpd Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) satuan kerja dlm waktu paling lama 7 hr kerja sejak diterimanya gratifikasi.

Yg akan dilakukan apabila menerima gratifikasi:

1. Saya akan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kpd KPK apabila berhubungan dgn jabatan & bertentangan dgn kewajiban / tugas saya selaku Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, dlm waktu 30 hr kerja terhitung sejak tgl gratifikasi diterima dgn mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi, atau
2. Saya akan menyampaikan Formulir Laporan Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RS

d.a. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pesawat 162, dlm waktu paling lama 7 hr kerja sejak diterimanya gratifikasi, atau.

3. Apabila dlm jangka waktu sebagaimana dimaksud pd no. 2 diatas terlampaui, maka saya akan menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK / mengirimkannya ml pos, email, / website KPK (online).



Contoh-contoh gratifikasi yg berkembang dlm praktik yg wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi kpd UPG / KPK, antara lain:

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. terkait dgn tugas dlm proses penyusunan anggaran;
3. terkait dgn tugas dlm proses pemeriksaan, audit, monitoring & evaluasi;
4. terkait dgn pelaksanaan perjalanan dinas (diluar penerimaan yg sah/resmi dr instansi PN/Pn);
5. dlm proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

6. dlm proses komunikasi, negosiasi & pelaksanaan kegiatan dgn pihak lain terkait dgn pelaksanaan tugas & kewenangannya;
7. sebagai akibat dr perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dgn pihak lain yg bertentangan dgn undang-undang;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama / setelah proses pengadaan barang & jasa;
9. dr pejabat/pegawai / pihak ketiga pd hari raya keagamaan;
10. dlm pelaksanaan pekerjaan yg terkait dgn jabatan & bertentangan dgn kewajiban / tugasnya.

Whistle blower

adlh pelapor yg mengetahui & melaporkan tindak pidana korupsi & pelapor tsb bukan bagian dr pelaku tindak pidana korupsi yg dilaporkannya.



WBS (Whistle Blower System)

mrpk sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yg telah terjadi / akan terjadi yg melibatkan pegawai & orang lain yg berkaitan dgn dugaan tindak pidana korupsi yg dilakukan didlm organisasi tempatnya bekerja.



**WHISTLE
BLOWING
SYSTEM**

Apabila melihat/menemukan
tindak pidana korupsi di
RSUP Sanglah:

Bertindak sbg whistle blower
dgn cara melaporkan tindak
pidana korupsi tsb melalui:

alamat email WBS RS Sanglah:
sanglahhospitalbali.com/pengaduan



